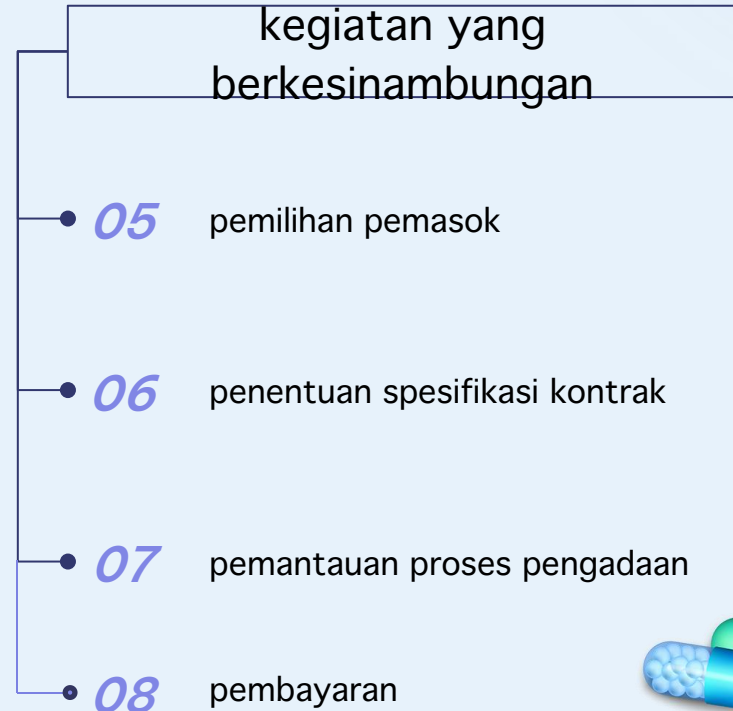
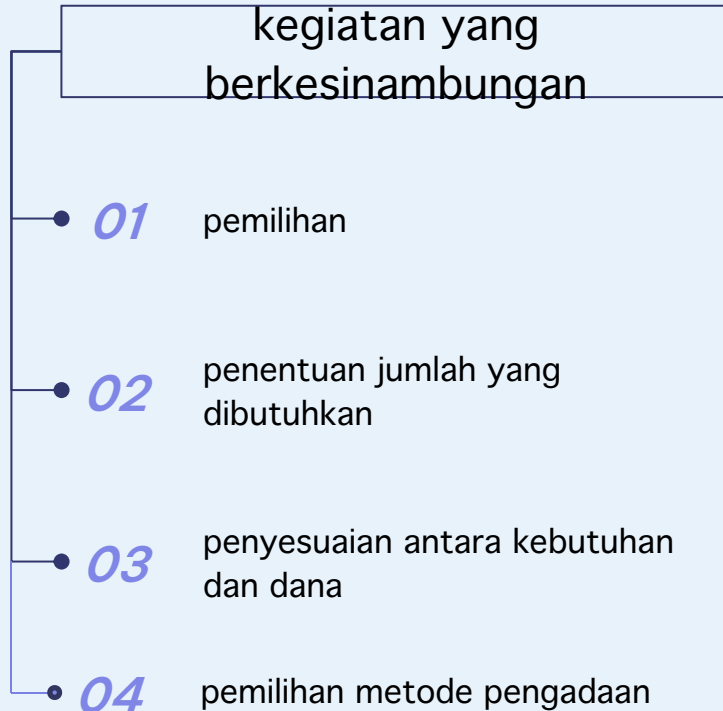


Pengadaan Perbekalan Farmasi

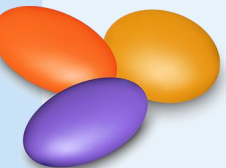
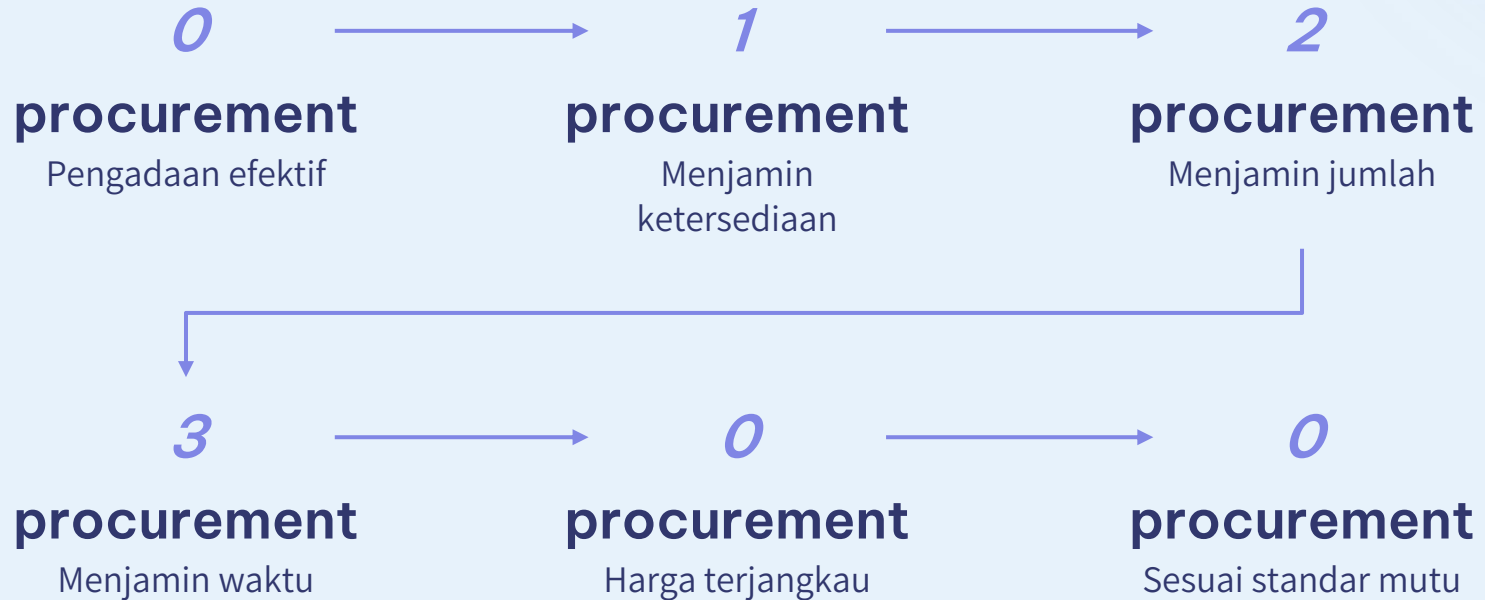


Pengadaan

◦ *Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan.*



Pengadaan



Pengadaan

- Pengadaan obat merupakan suatu proses dari penentuan item obat dan jumlah tiap item berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, pemilihan pemasok penulisan surat pesanan (SP) hingga SP diterima pemasok.



- Tujuannya adalah memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga yang layak, mutu baik, pengiriman obat terjamin tepat waktu, proses berjalan lancar, tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan (Quick et al, 1997).



Tujuan pengadaan

Tujuan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah (Depkes RI, 2004) :

- Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
- Mutu obat dan perbekalan kesehatan terjamin.
- Obat dan perbekalan kesehatan dapat diperoleh pada saat diperlukan.



Pengadaan Obat di FasKes

Dalam menentukan jumlah pengadaan perlu diketahui adanya stok minimum dan maksimum, stok rata-rata, stok pengaman, reordering level, economic order quantity, waktu tunggu dan batas kadaluarsa.

Tahunan ↔ **Triwulan** ↔ **Bulanan** ↔ **Mingguan**

Sebagai target anggaran obat di RS.

→ **dipuskesmas** pengadaan lewat JKN tahunan (dibagi triwulan) tergantung rencana kerjanya; setiap triwulan; pakai e-katalog.

Untuk operasional pengadaannya (menyesuaikan stok yang menipis) & kapasitas gudang mampu menampung volume obat 3 bulan → di RS

Pengadaan di PKM (puskesmas) minta ke DinKes.

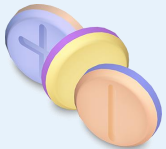
Apotek menggunakan pengadaan ke PBF.

Beberapa jenis obat dan bahan aktif yang mempunyai kadaluarsa relatif pendek harus diperhatikan waktu pengadaannya, untuk itu harus dihindari pengadaan dalam jumlah besar (Depkes RI, 2004).

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengadaan

- Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa.
- Bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai Nomor Izin Edar.
- Masa kadaluarsa (*expired date*) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan

Rumah Sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok Obat yang secara normal tersedia di Rumah Sakit dan mendapatkan Obat saat Instalasi Farmasi tutup.



Pengadaan

Pengadaan logistik menurut Rourke,
1982 :

- Pembelian langsung
- Pembelian melalui grosir
- Pembelian melalui tender
- Penyewaan
- Pembelian berkelompok
- Konsinyasi

Pengadaan dilakukan melalui (Permenkes
72 Tahun 2016) :

- Pembelian
- Produksi sediaan steril
- Sumbangan/*Dropping*
/Hibah

Pembelian

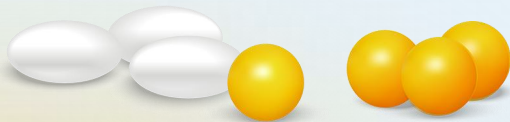
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian :

- Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu Obat.
- Persyaratan pemasok.
- Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP.
- Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.

Proses pembelian :

- Menerima Daftar pembelian (SPB)
- Meneliti Daftar Permintaan Barang
- Memilih Pemasok
- Memasukkan pesanan
- Memantau pesanan
- Menerima pesanan

Untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.



Produksi Sediaan Farmasi

Instalasi Farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:

- Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran;
- Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri;
- Sediaan Farmasi dengan formula khusus;
- Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/ *repacking*;
- Sediaan Farmasi untuk penelitian; dan
- Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru (*recenter paratus*).

Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di

Rumah Sakit tersebut.

Untuk sterilisasi digunakan autoklaf, untuk pembuatan aquadest digunakan alat destilasi, sedangkan pembuatan NaCl 0,9 % dibuat dengan menggunakan larutan aquadest.

Produksi non-steril :

1. Pembuatan puyer
2. Pembuatan sirup (contoh: OBH, OBP)
3. Pengemasan kembali (contoh: alkohol, H₂O₂)
4. Pengenceran (contoh: antiseptik, desinfektan)



Sumbangan/ *Dropping*/ Hibah

- Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan Sediaan farmasi, alkes, & BMHP.
- Seluruh kegiatan penerimaan harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas → penyediaannya dapat membantu pelayanan kesehatan & jenisnya harus sesuai dengan kebutuhan pasien di RS.

○ Instalasi Farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan/menolak sumbangan/ *dropping*/hibah yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien Rumah Sakit.

Sumbangan bisa berasal dari pemerintah atau APBN. Contoh : pada program pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan TB Paru, terdapat beberapa obat yang di cover oleh pemerintah.

pharmacy



Kriteria/Persyaratan Pemasok

- Memilih izin pedagang besar farmasi atau industri farmasi
- Bagi pedagang besar farmasi (PBF) harus mendapat dukungan dari industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) atau c-GMP.
- Bagi industri farmasi harus yang telah memiliki sertifikat CPOB.
- Pedagang besar farmasi atau industri farmasi sebagai supplier harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang pengadaan obat.
- Pemilik dan atau apoteker penanggung jawab PBF, apoteker penanggung jawab produksi dan quality control industri farmasi tidak dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian.
- Penentuan Waktu Pengadaan dan Kedatangan Obat

Pengaruh → kualitas maupun biaya obat yang dibutuhkan

Waktu pengadaan

Waktu pengadaan dan waktu kedatangan obat dari berbagai sumber anggaran perlu ditetapkan atau diusulkan oleh Unit Pengelola Obat (UPO)/Gudang Farmasi, berdasarkan hasil analisis data:

1. Sisa stok
2. Jumlah obat yang akan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran.
3. Frekuensi pemakaian/indeks musiman
4. Waktu tunggu/lead time

Berdasarkan data tersebut dapat dibuat:

1. Bagan pemakaian/penggunaan obat .
2. Penetapan waktu pesan dan waktu kedatangan obat



Metode Pengadaan

Menurut Quick, et al., (2012), agar proses pengadaan dapat berjalan lancar dan teratur maka diperlukan struktur komponen berupa personil yang terlatih dan menguasai masalah pengadaan, metode dan prosedur yang jelas, sistim informasi yang baik serta didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai.



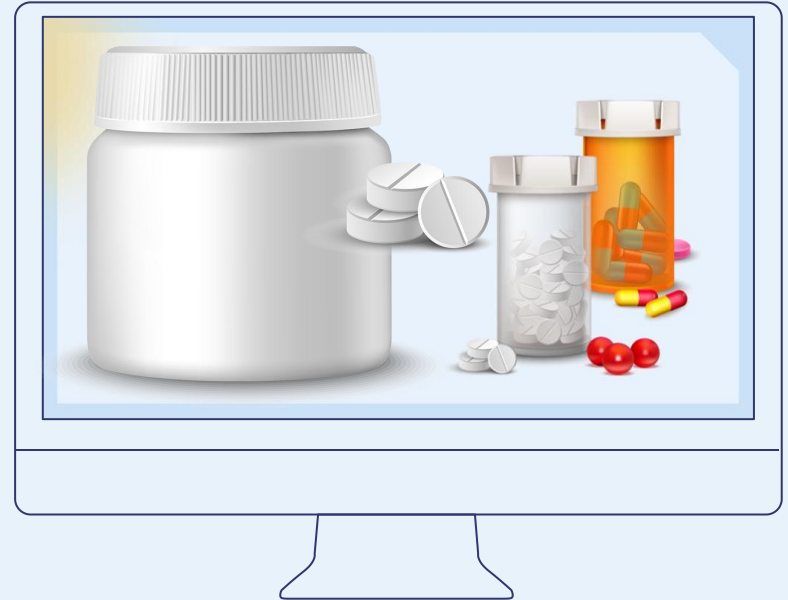
–Formula Pembelian Barang



- “Surat permintaan Barang
 - – Laporan pemakaian barang
 - – Order Pembelian
- – Buku pengecekan pesanan barang
 - – Surat pengantar barang
 - – Tanda terima barang
- – Berita Acara Penerimaan Barang
 - – Buku penerimaan barang”

3 Hal Penting Pengadaan :

1. Pengadaan yang dipilih, bila tidak teliti dapat menjadikan “biaya tinggi”
2. Penyusunan dan persyaratan kontrak kerja sangat penting untuk menjaga agar pelaksanaan pengadaan terjamin mutu (misalnya persyaratan masa kadaluarsa, sertifikat analisa/ standar mutu, harus mempunyai *Material Safety Data Sheet* (MSDS) untuk bahan berbahaya, khusus untuk alkes harus mempunyai *certificate of origin*.
3. Waktu dan kelancaran bagi semua pihak dan lain-lain.



Pengadaan/Pembelian Perbekalan Farmasi

dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Pembelian merupakan rangkaian proses pengadaan untuk mendapatkan perbekalan farmasi.
2. Melakukan negosiasi atas dasar kualitas, jaminan ketersediaan, pelayanan purna jual, dan harga yang wajar.
3. Membuat kontrak yang spesifik sesuai hasil negosiasi.
4. Memonitor surat pesanan yang dibuat .
5. Memastikan kesesuaian antara surat pesanan, spesifikasi barang dan dokumen pendukung yang menyertai.
6. Melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati (Quick, et al., 2012)



01
Any
questions?



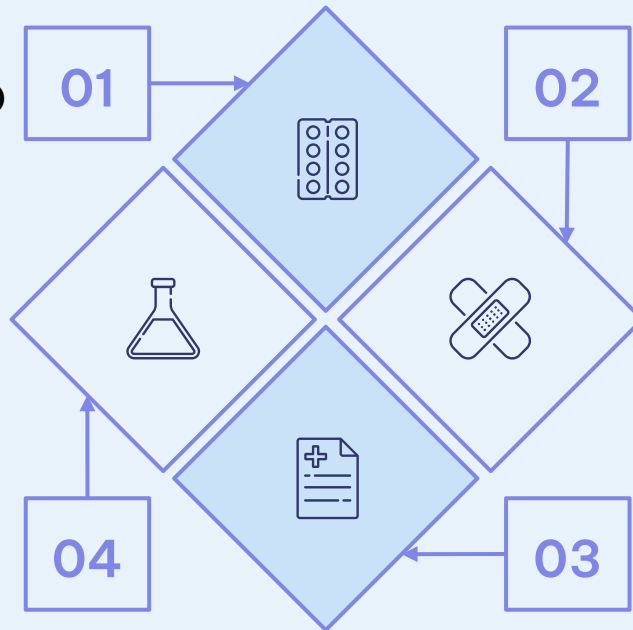
Metode Pengadaan

Open Tender (tender secara terbuka)

- Mengundang distributor dalam & luar
- 2/3x dalam setahun → proses lama & harga murah
- Biasa dipakai o/ pemerintah → nominal ttt = pengadaan ttt.

Competitive Negotiation (kontrak)

- Perjanjian u/ mendapat garga khusus
- Membayar dg harga murah
- Menguntungkan → negosiasi langsung (diskon)



Restricted tender

- Terbatas → ada kenalan; tidak diumumkan
- Nominal tidak banyak
- Tender → penawaran tertutup/selektif
- Para penyalur yg tertarik, harus menyetujui syarat → proses formal prekualifikasi "GMPs"
- Performa dahulu & kekuatan finansial

Direct Procurement

- (setelah barang habis) → pengadaan kepada pihak PBF.
- Mahal, jarang ada diskon.
- Cara yang paling mudah & sederhana

Perbedaan Metode Pengadaan

Metode pengadaan	Deskripsi	Biaya	Lead time	Beban kerja	Evaluasi supplier	Kondisi metode dipilih
Tender terbuka	Melibatkan semua supplier yang tertarik	Rendah	Sedang-panjang	Tinggi	Tinggi	Ketika pemasok yang berpartisipasi mempunyai reputasi baik. Jika persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi.
Tender terbatas	Partisipasi supplier terbatas, yaitu yang sudah terdaftar di pemerintahan atau yang telah memenuhi syarat	Favorable	Sedang-panjang	Tinggi	Tinggi	Ketika daftar pemasok yang memenuhi syarat sudah diketahui. Ketika ada pengaturan prekualifikasi dan monitoring supplier.
Negosiasi kompetitif	Pembeli melakukan pendekatan terhadap sejumlah kecil dari supplier yang potensial dan menawarkan harga yang spesifik atau penataan pelayanan	Dapat favorable	Pendek-panjang	Sedang	Tinggi	- Pengalaman pembelian dengan akses yang baik terhadap pasar. -Harga barang rendah, jumlah pembelian sedikit. -Saat spesifikasi yang dibutuhkan pembeli tidak tersedia secara luas.
Langsung	Dapat membeli langsung ke supplier tunggal pada quoted price	Umumnya mahal	Pendek-panjang	Rendah	Tinggi	Barang-barang emergency, item obat sedikit, dan jika tidak mungkin dilakukan negosiasi. Pembelian sumber obat tunggal. Barang murah atau jumlahnya sedikit.

Permenkes Nomor Tahun 2015 (Pasal 10)



1

1. Penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium.

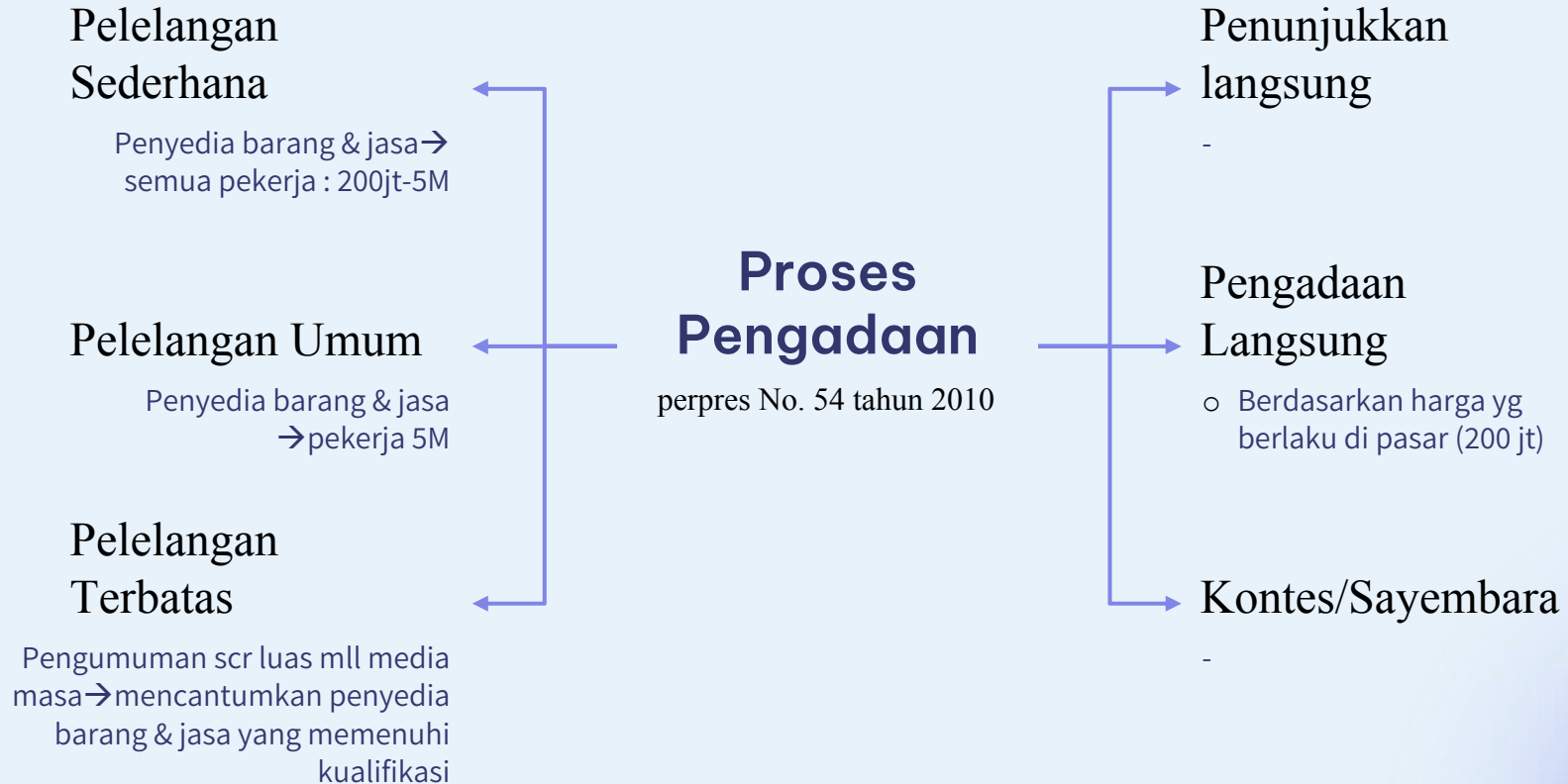


2

1. Penyaluran Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir.



Proses Pengadaan Dilakukan Dengan Beberapa Cara :



A close-up photograph of a person's open palm holding three pills. The pills consist of two capsules: one is green and yellow, and the other is orange. There is also a small white round tablet. The background is a blurred surface with various medical items, including a blister pack of yellow pills, a syringe, and several small bottles.

Any question?

Reference

Pustaka

- Permenkes 72;73;74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di RS;Puskesmas;Apotek
- https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F75382%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F05_7259_KMA362_30092018_Ratih%20DYah.pdf
- https://www.researchgate.net/profile/Satibi-Ali-Kusnadi/publication/317104254_Manajemen_Obat_di_Rumah_Sakit/links/5926a8ccaca27295a8f7eaf9/Manajemen-Obat-di-Rumah-Sakit.pdf



Thanks!



CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)